

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warohmah***

**\* Alin Rahmawati**

**\*\* Imaniar Mahmuda**

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang  
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

[Rahmawatialin08@gmail.com](mailto:Rahmawatialin08@gmail.com)  
[imaniar87@gmail.com](mailto:imaniar87@gmail.com)

### **Abstract**

*The goodness of a marriage depends on each husband and wife. The preparation and maturity of husbands are obligatory for marriage. Such preparation includes mental, physical, material and scientific preparation. For that the Ministry of Religion through the Bimas Islam number 373 year 2017 Jo. Islamic Bimas No. 379 in 2018 instructed that every candidate couple who will get married first should follow the guidance of marriage as a rule in creating a family that is calm, wholesome and righteous.*

**Keywords:** *Relationship, Household, Islamic Law*

### **Abstrak**

Baik buruknya suatu pernikahan tergantung pada masing-masing suami maupun istri. Kesiapan dan kematangan suami-istri menjadi hal yang wajib dimiliki untuk melangsungkan pernikahan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Untuk itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Jo. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan pernikahan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

**Kata Kunci :** Bimbingan Pranikah, Rumah Tangga, Hukum Islam

### **Pendahuluan**

Agama Islam merupakan *Rahmatan lil 'alamin*, dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat di kalangan masyarakat Islam ini, Islam mengajukan untuk tetap berpegang teguh pada Sumber Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam.<sup>1</sup>

Sebagai keluarga muslim yang didirikan atas pernikahan yang sah senantiasa menjadikan Agama Islam sebagai pondasi dan dasar dalam meniti kehidupan bersama keluarga. Pondasi tersebut menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problematika kehidupan, tidak terkecuali dalam rangka menuju keutuhan keluarga

---

<sup>1</sup>Emilia Sari, *Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist* (Jakarta :Pustaka ,2019), h.56.

guna mencapai keluarga sakinah. Implementasi dari peran agama tersebut, setiap anggota keluarga senantiasa memiliki rasa kasih-sayang, saling mendekati, saling menasehati dan senantiasa berorientasi masalah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan/pernikahan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga sejahtera antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana kesejahteraan tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan merupakan sebuah harapan atau cita-cita dari sebuah pernikahan.<sup>4</sup>

Pernikahan tidak hanya masalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki perempuan, melainkan suatu jalan untuk saling mengenal antar keluarga. Hal ini mengartikan bahwa manusia hidup untuk berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>5</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Perkawinan tergantung pada tindakan masing-masing individu suami maupun istri. Kesiapan dan kematangan individu adalah suatu hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik, materi, maupun ilmu pengetahuan. Untuk itu Kementerian Agama melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Jo. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Program ini ditujukan agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan

<sup>2</sup>Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi, (Jakarta:Pustaka Umum 2012),h.2.

<sup>3</sup>UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1.

<sup>4</sup>Sayuti Thalib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Intermas, 1981),h.47.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-qur'an dan Terjemah*,(Jakarta:Sigma Exagrafika,2009)h.86.

yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya.<sup>6</sup>

Dengan adanya program Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu meminimalisir angka perceraian dalam rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka dalam keluarga akan ada kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini.<sup>7</sup>

Prosesi Bimbingan Pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan jangan sampai hanya menjadi ritual semata pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus di sekitar kita, baru beberapa saat menikah, lalu bercerai, mereka berpacaran bertahun-tahun, namun menikmati bulan madu hanya beberapa bulan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup matang dibawah 16 tahun akan mengakibatkan dampak yang akan ditimbulkan diantaranya sering terjadinya perselisihan antara suami dan isteri yang secara terus-menerus, masalah yang tidak cepat diselesaikan.<sup>8</sup>

## **Kajian Teori**

### **1. Konsep Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata (نكاح) yang artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath'i). Kata “nikah” juga sering digunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.<sup>9</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Untuk melaksanakan pernikahan maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut<sup>10</sup> : Calon Suami, Calon Istri, Wali, Dua orang Saksi, Ijab Qobul.<sup>11</sup>

#### **c. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam

---

<sup>6</sup> Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1 (2018), h.557

<sup>7</sup> Susanti Nadeak, Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony), 2017, h. 2-3.

<sup>8</sup> Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Vol. 1, No. 1, November 2018, h. 120-121.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.5.

<sup>10</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 263.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), h. 91-92.

menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan

Imam Al-Ghazali dalam Ihya nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi keinginan Manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi Panggilan Agama
- d. Menumbuhkan rasa Tanggung jawab
- e. Membangun rumah tangga untuk me bentuk masyarakat yang tentera. <sup>12</sup>

**d. Hukum Pernikahan**

- a. Wajib

Pernikahan yang wajib hukumnya yaitu apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial, dan apabila tidak menikah takut akan terjerumus dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka apabila jalan keluarnya hanya dengan menikah , tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang perzinaan hukumnya adalah wajib.<sup>13</sup>

- b. Sunnah

Yaitu seseorang yang sudah memiliki bekal tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinahan.

- c. Haram

Pernikahan yang hukumnya haram yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah.

- d. Makruh

Pernikahan yang hukumnya makruh yaitu pernikahan ynag berniat menggagalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak. Dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak.

- e. Mubah

Pernikahan ynag hukumnya mubah yaitu jika tidak ada factor-faktor seperti diatas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar. <sup>14</sup>

## **2. Konsep Bimbingan Pranikah**

### **a. Pengertian Bimbingan Pranikah**

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa inggris yaitu "*guidance*". *Guidance* berasal dari kata kerja "to guide" yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna,

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 16-17.

<sup>13</sup>A. Wasik dan Samsul A, *Fiqh Keluarga : Antara Konsep dan Realitas*,(Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 14.

<sup>14</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*) terj. Ahmad Tirmizi dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 406-407.

Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa guidance berasal kata guide yang mempunyai arti *to direct, pilot, manager, or steer*, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan.<sup>15</sup>

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>16</sup> Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.<sup>17</sup>

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas, maka bimbingan pranikah adalah bimbingan pengetahuan tentang pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA kepada calon suami isteri supaya mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

#### **b. Dasar Bimbingan Pranikah**

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019). Yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>19</sup>

#### **c. Objek Bimbingan Pranikah**

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehat. Objek dalam bimbingan pra nikah ini adalah pasangan calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).<sup>20</sup>

#### **d. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah**

Pembimbing atau tutor, Terbimbimbing atau suami-istri, Metode, Media, Narasumber

---

<sup>15</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.13.

<sup>16</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.99.

<sup>17</sup>Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

<sup>18</sup>Gamal Achyar, Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam*, Vol. 2 No. 1

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>20</sup>Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah “. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* (online), Vol. 1, No.2.(2019).h.235.

#### **e. Metode Bimbingan Pranikah**

Menggunakan Metode Individual dengan percakapan pribadi atau dengan Kunjungan kerumah. Metode Ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode diskusi dan Tanya Jawab.<sup>21</sup>

#### **f. Tahapan Bimbingan Pranikah**

Tahapan Persiapan yaitu pasangan suami-istri membuka hubungan kepada pembimbing sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbingan dan pasutri.<sup>22</sup> Kemudian Tahapan menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah yang akan dihadapi. Kemudian Tahapan Interaksi Pada tahap ini terbimbing mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih terbimbing untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.

#### **Pembahasan**

##### **a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah**

Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi tersebut tujuan pernikahan adalah diharapkan agar menjadi pernikahan seumur hidup yang tentram dan damai, Sedikit banyak yang akhirnya berujung pada perceraian, dikarenakan permasalahan, perselisihan, percekocokan, perbedaan tabiat dan watak dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan akhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bimbingan pranikah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah masalah dari pengaruh internal maupun eksternal.

---

<sup>21</sup>Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.h.7.

<sup>22</sup>Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 76

<sup>23</sup>Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2011), h.2.

Untuk mengantisipasi masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain, pemerintah telah mengeluarkan suatu regulasi, yaitu peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah didasari pada gejala kesadaran remaja usia nikah belum mencukupi untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang baik.

Peraturan ini menghendaki para pasangan suami dan isteri perlu mendalami pengetahuan berumah tangga dan kehidupan keluarga yang sepatutnya. Regulasi yang telah disebutkan dituntut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah diperintahkan untuk melakukan pelatihan mewujudkan rumah tangga yang sakinah bagi setiap orang yang melakukan pernikahan.

### **Kesimpulan**

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yakni pasangan suami-istri agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk allah supaya terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai dengan ajaran *alqur'an* dan *hadis*.

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sigma Exagrafika, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* Bandung: Diponegoro, 2010.
- Karim Abdul, Hamdi. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warramah, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2019. Vol.2. No.2.
- Achyar Gamal, dan Samsul Fata. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018. Vol.2 No.1.
- Asmaya, Enung *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi, Jakarta: Pustaka Umum 2012.
- Erman Amti, Prayitno. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Musnawar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, .Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nadeak, Susanti. Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony, 2017.
- Nasaruddin, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung, Anugerah Utama Raharja, 2011.

- Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Vol. 1 , No. 1, November 2018.
- Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Sari, Emilia. *Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist*, Jakarta :Pustaka ,2019.
- Sarwat Ahmad. *Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam:penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Thalib, Sayuti .*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Intermas, 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1.
- Wahid Abdul, Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Waluyo, Bambang .*Penyusunan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yusuf, Syamsul.A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.